



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

**NOMOR 34 TAHUN 2008
TANGGAL 12 NOPEMBER 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN POLA TANAM
SERTA RENCANA TATA TANAM
UNTUK MASA TANAM TAHUN 2008 – 2009
DI KABUPATEN KLATEN**

KABUPATEN KLATEN



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN POLA TANAM

SERTA RENCANA TATA TANAM

UNTUK MASA TANAM TAHUN 2008 – 2009

DI KABUPATEN KLATEN

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memudahkan dalam melakukan Tata pengaturan Air Irigasi, diperlukan adanya pemahaman terhadap Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam di Kabupaten Klaten untuk masa tanam tahun 2008 – 2009 di Kabupaten Klaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam serta Rencana Tata Tanam untuk Masa Tanam Tahun 2008 – 2009 di Kabupaten Klaten;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang – Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 (Berta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4737);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENETAPAN POLA TANAM UNTUK MASA TANAM
TAHUN 2008 – 2009 DI KABUPATEN KLATEN

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Masa Tanam disingkat MT yang terbagi atas MT.1, MT. 2 dan MT.3 adalah masa untuk menanam padi, tebu dan polowijo baik musim penghujan (MH) maupun musim kemarau (MK)
2. Daerah Pengairan (DP) adalah hamparan lahan/tanah yang pengairannya berhubungan dan menjadi satu dengan sumber airnya.
3. Daerah irigasi (DI) adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari jaringan irigasi.
4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang produksi pertanian.
5. Jaringan irigasi teknis adalah jaringan dimana air irigasi dapat diukur debit serta pembuangannya, serta bangunan-bangunannya dibuat dengan konstruksi

6. Jaringan Irigasi Semi Teknis adalah Jaringan Irigasi dimana air irigasi dapat diukur pengaturannya, tetapi tidak dapat diukur debitnya dan pengalirannya tidak dapat diatur serta bangunan-bangunannya dibuat dari konstruksi darurat atau semi-permanen.
7. Jaringan Irigasi Sederhana adalah Jaringan Irigasi dimana air belum dapat diukur dan belum dapat diatur, serta bangunan-bangunannya dibuat dari konstruksi darurat atau semi permanen.
8. Jaringan Irigasi Desa adalah Jaringan irigasi yang pembuatan, pengurusan dan pemeliharannya dilakukan dan dibiayai oleh masyarakat sehingga air dari saluran desa bisa langsung diberikan ke sawah-sawah.
9. Jaringan Irigasi adalah Saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk/oleh pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
10. Petak Tersier adalah Kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapat air irigasi melalui tersier yang sama.
11. Masa Tanam Pertama (MT.1) adalah Masa Tanam kesatu untuk tanaman padi yang dilaksanakan mulai bulan Oktober dan panen dilaksanakan paling lambat pada pertengahan bulan Pebruari, yang pemberian airnya dimusim penghujan.
12. Masa Tanam Kedua (MT.2) adalah Masa Tanam kedua untuk tanaman padi yang dilaksanakan mulai bulan Pebruari dan panen dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan Mei, yang berarti pemberian airnya di antara musim penghujan dan musim kemarau.
13. Masa Tanam Ketiga (MT.3) adalah Masa Tanam ketiga untuk tanaman polowijo yang dilaksanakan mulai bulan Juni dan panen dilaksanakan paling lambat pada pertengahan bulan September, yang pemberian airnya melalui jaringan irigasi.
14. Peraturan Golongan adalah Peraturan bercocok tanam tentang penanaman padi musim penghujan/kemarau dengan memperhatikan tanaman yang lain.
15. Peraturan Giliran: adalah untuk mengatur pemberian air di musim kemarau atau musim penghujan antara tanaman Padi, Tebu, Polowijo dan tanaman lain yang disebabkan kurangnya ketersediaan air.
16. Faktor "K" adalah Perbandingan Q (debit) tersedia dibanding Q (debit) kebutuhan air tanaman waktu tertentu di lahan/sawah.
17. Air adalah semua sumber air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di laut.
18. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat air atau waduk-waduk air/bak air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
19. Tata Tanam adalah suatu perencanaan atau penyusunan penggunaan tanah sawah beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam satu daerah irigasi dalam jangka waktu satu tahun lebih untuk tujuan usaha pertanian pada musim rendeng/kemarau.

20. Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam adalah suatu cara/sistem perencanaan pengaturan tata tanam secara tetap dalam satu Daerah Irigasi yang diperoleh dari hasil-hasil pengelolaan data-data seperti data debit 10 tahun, luas baku sawah, cara pemberian air, kondisi daerah dan sistem pemberian air.
21. Koefisien Tanaman adalah Angka Perbandingan kebutuhan air untuk satu tanaman dengan tanaman yang lain.
22. Saluran Irigasi Tersier/Kwarter adalah Saluran irigasi pembawa/pembuang pada tingkat usaha tani yang sepenuhnya dibuat dan dipelihara oleh para petani pemakai air itu sendiri (P3A DHARMA TIRTA)

BAB II

PEMBAGIAN GOLONGAN SAWAH (LAHAN SAWAH)

Pasal 2

- (1) Petak tersier dibagi menjadi kelompok-kelompok petak lahan/sawah, yang pembagiannya disesuaikan dengan debit air yang tersedia dan besar kecilnya lahan sawah yang memungkinkan guna mencapai efisiensi yang semaksimal mungkin dalam memanfaatkan air irigasi.
- (2) Kelompok petak lahan sawah sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur menjadi golongan-golongan untuk mendapatkan pembagian air pada permulaan musim tanam.
- (3) Untuk daerah irigasi yang cukup air, petak dan lahan sawah dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu Golongan A dan Golongan B sesuai dengan debit yang tersedia.
- (4) Pemberian air pada petak tersier dimulai setelah pengeringan total (awal Oktober) dengan memperhatikan keadaan debit pada sumbernya dan menurut golongan pemberian air.

Pasal 3

- (1) Kelompok petak lahan/sawah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah untuk mendapatkan air secara berurutan sebagai berikut
 - a. kelompok-kelompok petak lahan sawah yang mendapat air pertama kali setelah pengeringan total yang dimulai sekitar tanggal 1 Oktober, disebut pemberian air Gol. A.
 - b. kelompok-kelompok petak lahan sawah yang mendapat air setelah Gol. A yang berjalan 15 hari yang dimulai sekitar tanggal 16 Oktober disebut Pemberian air Gol. B.
 - c. Golongan petak lahan sawah yang mendapatkan air setelah Gol. B yang berjalan selama 39 hari Golongan A.
 - d. Pemberian air pada kelompok-kelompok lahan/sawah secara berurutan menurut golongan bila faktor "K" 70% atau perbandingan Q (debit air) yang tersedia.
 - e. Apabila Faktor " K" 70 % maka sistm pemberian air diberikan secara bersama-sama ke petak lahan sawah, sepanjang sarana jaringan irigasi memungkinkan dan tidak memberatkan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan.

BAB III
ZONA POLA TANAM

Pasal 4

- (1) Dalam upaya peningkatan produksi pangan, ditetapkan zona pola tanam dan dapat dilaksanakan penelitian dan perbaikan pada semua Daerah Irigasi.
- (2) Zona pola tanam sebagaimana tersebut pada ayat (1) dikelompokkan dalam 4 (empat) zoning yaitu ;

ZONA 1 : Penanaman padi 5X dalam 2 (dua) tahun (kondisi cukup air)

ZONA 2 : Padi , Padi, Polowijo (Cukup air)

ZONA 3 : Polowijo, Padi, Polowijo (kurang air)

ZONA 4 : Padi, Polowijo, Polowijo (kurang air)

B A B IV
WAKTU DAN JENIS TANAMAN

Pasal 5

- (1) Waktu tanam ditetapkan dalam 3 (tiga) Masa Tanam ialah: Masa Tanam 1 (MT.1) Masa Tanam 2 (MT.2) dan Masa Tanam 3 (MT.3)
- (2) Masa Tanam Pertama/Kesatu berlaku mulai bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Januari
- (3) Masa Tanam Kedua berlaku mulai bulan Pebruari sampai dengan akhir bulan Mei
- (4) Masa Tanam ketiga berlaku mulai bulan Juni sampai dengan akhir bulan September

Pasal 6

- (1) Waktu tanam padi MT.1 , persemaian, pengelolaan tanah dan panen berlangsung mulai bulan Oktober dan tutup tanam pada pertengahan bulan Nopember
- (2) Waktu tanam padi MT.2 , persemaian, pengolahan tanah dan panen berlangsung mulai bulan Pebruari dan tutup tanam pada pertengahan bulan Maret.
- (3) Waktu untuk tanam padi MT.3, pengolahan tanah dan panen berlangsung pada bulan Juni sampai dengan bulan Oktober dan tutup tanam pada bulan Juli.
- (4) Waktu untuk tanaman tembakau, Pewinihan, pengolahan tanah dan panen berlangsung dari bulan Mei sampai dengan bulan September
- (5) Waktu setelah panen tebu, tebu ditebang, dialokasikan untuk tanaman polowijo sampai menjelang MT.1 tanam padi.

BAB V

PENGATURAN ROTASI JENIS TANAMAN PEMBAGIAN AIR DAN PENGERINGAN

Pasal 7

- (1) Pada pengaturan rotasi jenis tanaman yang berdasarkan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam sepenuhnya diserahkan pada Cabang Dinas Pekerjaan Umum wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketersediaan air yang ada.
- (2) Dalam pengaturan rotasi pemberian air pada waktu keadaan air kemampuan dari 70% diatur sepenuhnya oleh Cabang Dinas Pekerjaan Umum wilayah yang bersangkutan dengan memperhatikan petunjuk dari dinas-dinas yang terkait atau aturan yang berlaku.

Pasal 8

Pengelolaan jenis tanaman perusak / penjarangan tanaman khusus terlebih dahulu ditetapkan melalui Keputusan tersendiri dengan menunjuk luas dan lokasinya secara jelas, seperti tanaman tembakau, rosela dan tebu. Alokasi serta setiap tanaman diatur dengan sistem glebegan dari sawah A ke sawah B atau sebaliknya.

BAB VI

FUNGSI BANGUNAN AIR

Pasal 9

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi bangunan air khususnya bendung, pintu air, bangunan sadap/bagi dan saluran induk/sekunder secara rutin maupun berkala maka diperlukan pemeliharaan dan perawatan bangunan tersebut.
- (2) Dalam rangka memelihara bangunan irigasi secara berkala sebagaimana tersebut pada ayat (1) agar bangunan dapat berfungsi maksimal maka pada saat ada perbaikan bangunan tersebut pemberian air untuk irigasi diatur sedemikian rupa sehingga perbaikan bangunan tersebut tidak terganggu dan kebutuhan air irigasi terpenuhi.
- (3) Pemberian air pertama pada tiap-tiap periode diprioritaskan untuk pembibitan/pewinihan untuk selanjutnya pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pola tanam, Rencana Tata tanam Tahun 2008 – 2009 untuk Masa Tanam Tahun 2008 sampai 2009, diatur sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Nopember. 2008

 **BUPATI KLATEN,**

 **SUNARNA**
KLATEN

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Nopember 2008

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,**

 **INDARWANTO**
KLATEN

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR ..35....

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 12 Nopember.. 2008


BUPATI KLATEN,











Diundangkan di Klaten
pada tanggal 12 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,




Drs. H. INDAKWANTO
Pembina utama Muda
NIP. 010 172 288

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 NOMOR ...35.....

TELAH DIKOREKSI OLEH	TANGGAL	PARAF
SEKDA KLATEN	12/10/08	
ASISTEN PEMBANGUNAN	20 - 10 - 2008	
KABAG HUKUM	15 - 10 - 2008	
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM	14 - 10 - 2008	
KEPALA SUB DINAS PENGAIRAN	19 - 10 - 2008	

Bpt 552

902/II s.d. 498

RENCANA POLA TANAM GLOBAL DI WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2008 - 2009

NO	CABANG DPU WILAYAH / KEMANTREN	LUAS BAKU (ha)	RENCANA POLA TANAM									KET
			MT.1			MT.2			MT.3			
			PADI	TEBU	POL	PADI	TEBU	POL	PADI	TEBU	POL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I CABANG DELANGGU												
1	Wonosari	2.245,0	2.245,0	-	-	2.245,0	-	-	1.327,0	42,0	876,0	
2	Delanggu	1.355,0	1.355,0	-	-	1.355,0	-	-	632,0	-	723,0	
3	Juwiring	2.002,0	2.002,0	-	-	2.002,0	-	-	-	9,0	1.993,0	
4	Ceper	1.624,0	1.505,0	119,0	-	1.505,0	119,0	-	-	119,0	1.505,0	
SUB. JUMLAH		7.226,0	7.107,0	119,0	0,0	7.107,0	119,0	0,0	1.959,0	170,0	5.097,0	
II CABANG PEDAN												
1	Pedan	894,0	852,0	42,0	-	852,0	42,0	-	86,0	42,0	766,0	
2	Trucuk	1.982,0	1.900,0	82,0	-	1.804,0	82,0	96,0	142,0	82,0	1.758,0	
3	Bayat	451,0	229,0	18,0	204,0	396,0	18,0	37,0	68,0	18,0	365,0	
4	Cawas	1.758,0	1.758,0	-	-	1.758,0	-	-	-	-	1.758,0	
5	Karangdowo	1.440,0	1.440,0	-	-	1.440,0	-	-	437,0	-	1.003,0	
SUB. JUMLAH		6.525,0	6.179,0	142,0	204,0	6.250,0	142,0	133,0	733,0	142,0	5.650,0	
III CABANG JATINOM												
1	Jatinom	638,0	229,0	18,0	391,0	526,0	18,0	94,0	218,0	18,0	402,0	
2	Polanharjo	1.923,0	1.923,0	-	-	1.923,0	-	-	-	-	1.923,0	
3	Karanganom	1.693,0	1.607,0	86,0	-	1.607,0	86,0	-	14,0	86,0	1.593,0	
4	Tulung	2.000,0	587,0	-	1.413,0	2.000,0	-	-	-	-	2.000,0	
SUB. JUMLAH		6.254,0	4.346,0	104,0	1.804,0	6.056,0	104,0	94,0	232,0	104,0	5.918,0	
IV CABANG GONDANG												
1	Prambanan	1.284,0	1.260,0	5,0	19,0	1.050,0	5,0	229,0	50,0	5,0	1.229,0	
2	Manisrenggo	1.525,0	1.367,0	6,0	152,0	1.519,0	6,0	-	-	6,0	1.519,0	
3	Gantiwamo	1.500,0	1.464,0	34,0	2,0	1.446,0	34,0	20,0	191,0	34,0	1.275,0	
4	Jogonalan	1.596,0	1.351,0	152,0	93,0	1.272,0	152,0	172,0	35,0	152,0	1.409,0	
5	Karangnongko	780,0	776,0	4,0	-	776,0	4,0	-	182,0	4,0	594,0	
6	Kemalang	52,0	52,0	-	-	52,0	-	-	30,0	-	22,0	
SUB. JUMLAH		6.737,0	6.270,0	201,0	266,0	6.115,0	201,0	421,0	488,0	201,0	6.048,0	
V CABANG KOTA												
1	Wedi	1.456,0	1.456,0	-	-	1.272,0	30,0	154,0	87,0	-	1.369,0	
2	Klaten Tengah	392,0	392,0	-	-	392,0	-	-	252,0	-	140,0	
3	Klaten Utara	448,0	373,0	15,0	60,0	373,0	15,0	60,0	270,0	15,0	163,0	
4	Klaten selatan	894,0	864,0	30,0	-	864,0	30,0	-	469,0	30,0	395,0	
5	Kalikotes	757,0	720,0	37,0	-	720,0	37,0	-	-	37,0	720,0	
6	Ngawen	1.154,0	1.146,0	8,0	-	1.146,0	8,0	-	536,5	8,0	609,5	
7	Kebonarum	792,0	792,0	-	-	792,0	-	-	447,0	-	345,0	
SUB. JUMLAH		5.893,0	5.743,0	90,0	60,0	5.559,0	120,0	214,0	2.061,5	90,0	3.741,5	
SUB. JUMLAH		26.245,0	26.045,0	555,0	3.224,0	24.097,0	595,0	862,0	5.473,5	707,0	26.454,5	

RENCANA POLA TANAM DAN KEBUTUHAN AIR

AN : KEBONARUM

IGASI : JETAK

: 88 Ha.

BULAN	OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		KET	
	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II		
Gol. A	1.25	1.25	0.725	0.725	0.725	0.725	1.125	1.125	1.125	1.125	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Gol. B	0	1.25	0.725	0.725	0.725	0.725	1.125	1.125	1.125	0.725	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.86	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
Tebu	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36
XLANGAN A	PADI = 55.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		PADI = 55.00 Ha.		PADI = 0.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		PADI = 0.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		PADI = 0.00 Ha.		POLOWIDO = 55.00 Ha.					
JUHAN AIR DI TERSTIER (GOL. A)	68.8	68.8	39.9	39.9	39.9	39.9	61.9	61.9	61.9	61.9	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	47.3	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00
XLANGAN B	PADI = 33.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		PADI = 33.00 Ha.		PADI = 0.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		PADI = 10.00 Ha.		POLOWIDO = 0.00 Ha.		PADI = 10.00 Ha.		POLOWIDO = 23.00 Ha.					
JUHAN AIR DI TERSTIER (GOL. B)	41.25	41.25	23.93	23.93	23.93	23.93	37.13	37.13	37.13	37.13	37.13	37.13	28.38	28.38	28.38	28.38	28.38	28.38	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60	6.60
JUHAN AIR DI TERSTIER (TEBU)	68.75	110.00	110.00	81.13	63.80	63.80	85.80	99.00	99.00	99.00	84.43	84.43	75.68	75.68	75.68	75.68	39.38	39.38	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60	17.60
TERSTIER (A+B)	24.06	38.50	38.50	28.39	22.33	22.33	30.03	34.65	34.65	34.65	29.55	29.55	26.49	26.49	26.49	26.49	13.78	13.78	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
KEHILANGAN	92.81	148.50	148.50	109.52	86.13	86.13	115.83	133.65	133.65	133.65	113.97	113.97	102.17	102.17	102.17	102.17	53.16	53.16	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76	23.76
BEKUNG (Vet)	Hujan eff (mm)	1.00	2.00	4.00	5.00	2.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Debet s (Vet)	50.00	50.00	50.00	58.00	50.00	65.00	65.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	
Total (Vet)	50.00	60.21	70.42	98.63	101.04	85.42	136.46	139.46	129.25	129.25	88.42	88.42	88.42	88.42	88.42	38.21	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00	
KTOR "K"	0.54	0.41	0.47	0.90	1.17	0.99	1.58	1.35	0.74	1.04	0.97	1.13	0.87	0.87	0.87	1.61	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	

